



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi komputer;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, agar dalam pelaksanaannya lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel dalam manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, maka perlu adanya pedoman pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN, PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Aparatur Sipil Negara adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
6. Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat SIKDA adalah system informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat berwenang adalah pejabat yang menentukan kebijakan pengembangan aplikasi yang dalam hal ini adalah Kepala BKPP.

9. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui bahasa pemrograman.
10. Modul adalah komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari sistem itu.
11. Aplikasi Pengembangan Karir Aparatur adalah kumpulan beberapa modul program yang berisi pengolahan data mengenai pengembangan ASN lingkup Bidang Pengembangan Karir
12. Aplikasi Mutasi adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Mutasi
13. Aplikasi Pembinaan Pegawai adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Pembinaan Pegawai
14. Aplikasi Kediklatan adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Bidang Kediklatan
15. Aplikasi Kesekretariatan adalah kumpulan beberapa modul program yang berkaitan dengan pelayanan Sekretariat
16. Otorisasi adalah hak akses yang dimiliki oleh seorang user untuk melakukan proses pada SIKDA
17. Dokumen Elektronik adalah segala bentuk dokumen kepegawaian yang dapat disimpan, diolah dan dibaca dengan perangkat computer
18. Database adalah himpunan data seluruh pegawai yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan manajemen ASN serta pendaayagunaannya pada Pemerintah Kota Tangerang.
19. Rekonsiliasi adalah kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan atau diakui sumbernya dengan data kepegawaian ASN kemudian disimpan dalam media elektronik baru dan terpisah yang digunakan antar pemangku kepentingan
20. Pemutakhiran Data adalah serangkaian kegiatan peremajaan database kepegawaian berdasarkan organisasi dan individu
21. User Administrator adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan pemeliharaan aplikasi yang berkedudukan di BKPP
22. User level 2 adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan menjaga validasi data yang berkedudukan di masing – masing OPD

23. User level 1 adalah pengguna aplikasi yang bertanggung jawab terhadap data individu kepegawaian yang berkedudukan sebagai ASN.
24. Instalasi adalah kegiatan untuk memindahkan dan membentuk perangkat komputer dengan sistem operasi database, jaringan dan aplikasi.
25. Server adalah suatu personal komputer yang mempunyai spesifikasi lebih cepat/tinggi untuk mengatur dan mengelola suatu jaringan/network.
26. Client adalah suatu personal computer yang di gunakan oleh user (pemakai) dalam pengoperasian SIKDA.
27. Network adalah jaringan yang menghubungkan antar komputer agar dapat saling berkomunikasi/bertukar informasi.
28. Source program adalah data yang berisikan perintah-perintah program computer sebelum program tersebut dikompilasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam mengelola data kepegawaian.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar dalam pelaksanaan mengelola data kepegawaian lebih terintegrasi, akurat dan akuntabel.

BAB III

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAERAH

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ABIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN DAERAH

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN yang diselenggarakan secara terintegrasi antar-Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Sehingga untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi ASN, setiap OPD wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKPP. Untuk itu dibutuhkan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.

Penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan tugas menyelenggarakan manajemen ASN yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan ASN, serta memberikan bimbingan teknis kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan data ASN yang akurat perlu dibangun sistem informasi kepegawaian yang standar dan terintegrasi antara BKPP dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Kebijakan Pemerintah tentang implementasi e-Government tahun 2003 menekankan untuk menggunakan teknologi informasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga mampu

memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Dalam pemanfaatan SIKDA dikoordinasi oleh BKPP dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota Tangerang ini.

2. Ruang Lingkup

Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang meliputi:

- a. Aplikasi Pengembangan Karir;
 - a.1. Pelayanan ijin belajar
 - a.2. Pelayanan Ujian Dinas
 - a.3. Pelayanan Ujian Penyesuaian Ijazah
 - a.4. Tugas Belajar
 - a.5. Penyusunan Bezetting / formasi kebutuhan
 - a.6. Pelayanan Penilaian SKP
 - a.7. Pelayanan Uji Kompetensi
 - a.8. Pelayanan Arsip kepegawaian
 - a.9. Pelayanan e-Kinerja.
- b. Aplikasi Pelayanan Mutasi;
 - b.1. Pelayanan Peningkatan Status CPNS menjadi PNS
 - b.2. Pelayanan Kenaikan Pangkat
 - b.3. Pelayanan Tim Penilai Kinerja
 - b.4. Pelayanan Pemensiunan
 - b.5. Pelayanan Mutasi Jabatan
 - b.6. Pelayanan Mutasi Masuk
 - b.7. Pelayanan Mutasi Keluar
 - b.8. Pelayanan Penggajian
- c. Aplikasi pelayanan Pembinaan Aparatur;
 - c.1. Layanan data pembinaan pegawai
 - c.2. Layanan Identitas Kepegawaian
 - c.3. Layanan Kesejahteraan pegawai
 - c.4. e-disiplin
 - c.5. Layanan Cuti ASN
- d. Aplikasi Pelayanan Diklat ;
 - d.1. Analisis Kebutuhan Diklat
 - d.2 Nominatif Pelaksanaan Diklat
 - d.3 Pelayanan Data Kediklatan

d.4 Pelayanan Kebutuhan kediklatan

II. SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Karakteristik SIKDA mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKPP dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dengan menggunakan jaringan komunikasi data.
 - b. Menggunakan satu basis data ASN yang digunakan secara bersama.
 - c. Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai dengan standar yang baku yang disusun oleh BKN.
 - d. Sistem yang di bangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Kegunaan SIKDA digunakan dalam proses pelayanan manajemen ASN dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang antara lain meliputi pengembangan Karier, Mutasi, Pembinaan karir dan Kediklatan.
3. Aplikasi Pemutakhiran data

Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pemutakhiran data baik yang digunakan oleh BKPP maupun yang digunakan unit pengelola kepegawaian instansi yang meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut :

Data riwayat mutasi keluarga meliputi :

- a) Perkawinan/ perceraian ;
 - b) Isteri/ suami; dan
 - c) Anak.
- 1) data riwayat pengalaman jabatan meliputi :
 - a) pengangkatan;
 - b) pemindahan; dan
 - c) pemberhentian.
 - 2) data riwayat pendidikan;
 - 3) data riwayat diklat dan kursus ;
 - 4) data riwayat kepangkatan ;
 - 5) data riwayat penghargaan ;
 - 6) data hukuman disiplin;
 - 7) data pindah instansi;
 - 8) data pindah unit kerja;

III. KELEMBAGAAN, PERSONIL, SARANA PRASARANA, DAN SOSIALISASI SIKDA

1. Dalam pengembangan modul aplikasi, pejabat berwenang menentukan prioritas pengembangan serta mengeluarkan surat tugas pembangunan modul.
2. Kelembagaan SIKDA dikelola oleh BKPP dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang .
3. Personil Untuk menangani dan mengelola SIKDA perlu didukung oleh tenaga-tenaga/ personil,yang memiliki kemampuan sebagai :
 - a. Pranata Komputer;
 - b. Analis Kepegawaian ; atau
 - c. User.
4. Sarana dan prasarana
Perangkat keras (Hardware), berupa:
 - 1) Personal Komputer
 - 2) Server;
 - 3) Swicth; dan
 - 4) Printer .
5. Sosialisasi dilakukan untuk setiap modul yang berhasil dikembangkan dan siap diimplementasikan

IV. OTORISASI

1. Peremajaan data kepegawaian harus dilakukan setiap terjadi perubahan dari atau kondisi data terkini yang berhubungan dengan kepegawaian menggunakan SIKDA.
2. Peremajaan data PNS dapat dilakukan oleh :
 - a. User Administrator, memiliki kewenangan :
 - 1) Memberikan hak akses kepada masing-masing tingkat kewenangan
 - 2) Melakukan pemeliharaan aplikasi dan database
 - 3) Mengembangkan modul aplikasi terkait dengan kepegawaian
 - 4) Melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - b. User level 2, memiliki kewenangan :
 - 1) Melakukan validasi data pegawai di Unit Kerja masing-masing
 - 2) Melaporkan hasil validasi data setiap triwulan ke BKPP
 - 3) Memberikan masukan untuk mengembangkan system kepada BKPP

- 4) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh undang-undang
 - 5) Bertanggung jawab atas validitas data
- c. User level 1, memiliki kewenangan :
- 1) Menyampaikan usulan perubahan data kepegawaian dengan didukung bukti-bukti yang sah ke user level 2
 - 2) Mengisi data dalam aplikasi kepegawaian sesuai kebutuhan

V. PEMBIAYAAN SIKDA

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan SIKDA mulai dari pengadaan perangkat keras, sewa jaringan liased line, instalasi program dan pelatihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tangerang.

VI. SANKSI

- a. Penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan SIKDA akan dikenakan sanksi (*sesuai*) ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Apabila proses peremajaan data tidak dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dengan telah dibangunnya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKDA) maka seluruh proses manajemen kepegawaian dan atau Organisasi Perangkat Daerah yang berkepentingan langsung dengan data ASN dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang diwajibkan menggunakan data base SIKDA.
2. Proses Pelayanan administrasi kepegawaian hanya dapat dilayani melalui SIKDA Pemerintah Kota Tangerang
3. Untuk Setiap aplikasi yang dibangun perlu dibuatkan petunjuk teknis sebelum diimplementasikan

VIII. PENUTUP

1. Apabila ditemukan permasalahan dalam melaksanakan Peraturan Walikota ini, agar dikoordinasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapat penyelesaian.
2. Apabila belum terdapat aplikasi dalam SIKDA, maka Organisasi Perangkat Daerah dapat menyajikan data kepegawaian secara manual.

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH